SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 63/400.7.22/II/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA POSKES 01.10.05
KODIM 0206 DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, tidak mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Operasional Klinik sehingga kewenangan tersebut masih melekat pada Bupati Dairi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Klinik Pratama Poskes 01.10.05 Kodim 0206 Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);

7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor1);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YR.05.01/I/2762/2022, tanggal 9 Agustus 2022, Hal Kelanjutan Layanan Pasca SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Klinik	:	Klinik Pratama Poskes 01.10.05 Kodim 0206 Dairi
Alamat	:	Jalan Sudirman Nomor 12 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Kategori klinik	:	Klinik Non Rawat Inap di Kawasan Perkotaan
Pemilik	:	Kodim 0206 Dairi
Penanggungjawab	:	Marlina S.Siregar (Kepala Poliklinik Kesehatan)

KEDUA : Klinik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:

a. memenuhi standar pelayanan kesehatan, ketenagaan, peralatan dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat;

c. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala ke Puskesmas Hutarakyat.

KETIGA : Izin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Klinik harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN KAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, di Sidikalang.